

THE CHARACTERISTIC AND EXISTENCE OF MULTINATIONAL PETROLEUM COMPANIES

Cut Asmaul Husna TR, Aktieva Tri Tjitrawati

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh | Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Kompleks Kampus Bukit Indah Jln. Kampus Bukit Indah Blang Pulo, Lhokseumawe | Jln.
Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
cut_notariat@yahoo.co.id | evatjitrawati@yahoo.com*

Abstract. *The specificity of the setting investment in upstream oil and gas consequences of role of the state that is large enough. This is because the upstream oil and gas sector requires capital investment costs are relatively large; high risk, the use of advanced technology and trained human resources. However, investment in upstream oil and gas sector also gives a great advantage. Therefore, oil and gas producing countries seek to maximize the full control over the affairs of operations, production, management, and marketing. New forces were shaping the international system between 1945 and 1970 that ultimately created a political and ideological environment in which the great powers and their flagship oil companies could be challenged by the producing countries. Decolonization, the Cold War and the nonaligned movement were three trends that pointed to the decline of the multipolar world in which the imperial powers struggled to control resources outside their borders and to the emergence of a bipolar world in which the new states of the South could play the superpowers off against each other.*

Keywords: Petroleum and Gas, Symbol of National Sovereignty, Oil Companies

Abstrak, Spesifisitas penetapan investasi pada konsekuensi hulu minyak dan gas dari peran negara yang cukup besar. Ini karena sektor hulu migas membutuhkan biaya investasi modal yang relatif besar; Risiko tinggi, penggunaan teknologi maju dan sumber daya manusia yang terlatih. Namun, investasi di sektor hulu migas juga memberi keuntungan besar. Oleh karena itu, negara penghasil minyak dan gas berusaha memaksimalkan kontrol penuh atas urusan operasi, produksi, manajemen, dan pemasaran. Kekuatan baru membentuk sistem internasional antara tahun 1945 dan 1970 yang pada akhirnya menciptakan lingkungan politik dan ideologis di mana kekuatan besar dan perusahaan minyak flg mereka dapat ditantang oleh negara-negara produsen. Dekolonisasi, Perang Dingin dan gerakan yang tidak bergerak adalah tiga tren yang menunjukkan kemunduran dunia multipolar di mana kekuatan kekaisaran berjuang untuk mengendalikan sumber daya di luar perbatasan mereka dan munculnya dunia bipolar di mana negara-negara baru di Selatan dapat Memainkan kekuatan super melawan satu sama lain.

Pendahuluan

Telaah hukum minyak dan gas bumi (Migas) dipandang semakin penting seiring kecenderungan perekonomian global yang telah menempatkan Migas sebagai komoditas strategis di tengah naiknya permintaan minyak dunia yang didominasi negara-negara

maju dalam pertarungan membangun imperium global.¹Tren perekonomian global adalah perjuangan menguasai pusat kekuasaan dunia yang menyimpan sumber energi Migas. Meskipun wacana konservasi dan diversifikasi energi terus ditingkatkan, namun minyak bumi tetap mendominasi sebagai sumber energi primer dunia.²

Tren energi global saat ini menempatkan Migas sebagai sumber komoditas berharga di seluruh dunia sampai beberapa dekade ke depan (2035), meskipun ada beberapa alternatif teknologi baru yang membantu dalam usaha pengembangan beberapa sumber energi terbarukan. Negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam Migas berusaha untuk memaksimalkan peran dan kedudukan *National Oil Company* (NOC).

National Oil Company (NOC) di negara-negara anggota *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) didorong untuk menguasai sumber minyak domestik. Fenomena tersebut kian memantapkan posisi NOC yang kian bergeliat berburu cadangan minyak dengan menguasai sekitar 77% (tujuh puluh persen) minyak dunia. Di beberapa negara, pemerintah mendukung ekspansi NOC untuk memenuhi ketahanan energi.

Kontroversi dominasi atas sumber daya alam Migas telah dimulai sejak Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945).³ Negara-negara penghasil Migas mengalami kelangkaan pengetahuan teknis dan secara ekonomis sangat lemah serta berada di bawah kontrol negara-negara kolonial, maka hampir semua kebijakan yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi, dan distribusi dikendalikan oleh *International Oil Company* (IOC).⁴

¹ Teori globalisasi sebagai sebuah industri akademis baru adanya pembedaan “**lokalisme yang terglobalkan**” dan “**globalisme yang terlokalkan**.” Hukum dipandang sebagai sesuatu yang saling terkait. Perasaan terhubung sedunia selalu menyatukan komunitas Muslim global (*ummah*). Filsafat klasik dari masa 1500 SM memandang segenap kosmos sebagai sesuatu yang utuh dan saling terkait. Dominasi dunia mengenai globalisasi diilhami oleh tema misi memperadabkan (*civilizing mission*) atas nama universalisme.

² Periksa British Petroleum, *Statistical Review of World Energy June 2014*, h. 5 dan 10-11, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf>. Diakses tanggal 9 Juli 2014. Lihat juga British Petroleum, *Energy Outlook 2035*, 2014, h. 18-20. Bandingkan John Roberts dalam Svetlana Tsalik and Anya Schiffrin (Ed), *Covering Oil*, Open Society Institute, New York, 2007, h. 43.

³ Amy Myers Jaffe, et. al, *The International Oil Companies*, The James A. Baker III, Institute For Public Policy, Rice University, Houston, 2007, h. 10. Periksa juga Bernard Mommer, *The Governance of International Oil: The Changing Rules of the Game*, Oxford Institute for Energy Studies, Oxford, 2000, h. 7. Bandingkan Qystein Noreng, *Minyak dalam Politik: Upaya Mencapai Konsensus Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. v.

⁴ Menjelang Perang Dunia II, sumber daya alam Migas di tingkat dunia internasional dikuasai oleh 7 (tujuh) perusahaan, yang dikenal dengan nama *The Majors* atau *Seven Sisters*. 5 (lima) dari 7 (tujuh) perusahaan tersebut adalah perusahaan Amerika yaitu Standart of New Jersey, Standart of New York, Standart of California, Gulf dan Texaco. 1 (satu) perusahaan Inggris yaitu British Petroleum dan perusahaan patungan antara Belanda (60%) dan Inggris (40%) yaitu Shell. 5 (lima) dari perusahaan *The Majors* memiliki konsesi dan beroperasi di Indonesia yaitu Shell, Standart of New Jersey dan Sandart of New York (SVPM) dan Standart of California dan Texaco (Caltex).

Krisis minyak di era 1970-an menggambarkan antara kekuatan dan kelemahan negara-negara yang memiliki sumber daya alam Migas. Hal ini berdampak pada pergeseran industri Migas melalui tindakan yang dilakukan oleh negara-negara penghasil Migas. Negara berkembang mulaibersaing satu sama lain untuk menarik investasi asing untuk pembangunan ekonomi. Dua puluh tahun kemudian, ekonomi sumber daya alam, khususnya Migas menjadi salah satu faktor pendorong laju pembangunan.⁵

Partisipasi pemerintah dalam kegiatan usaha hulu Migas akan meningkatkan “*windfall profit*.” Peluang komersialitas mempengaruhi hubungan antar negara, terutama negara-negara yang memiliki keahlian, stabilitas ekonomi dan militer yang kuat. Laju perkembangan pertumbuhan Migas dunia seperti terekam dalam tabel di bawah ini:⁶

Tabel. 1.
Produksi Minyak Bumi

No.	Negara	Thousand Barrels Daily (2014)
1.	Amerika Serikat	11644
2.	Arab Saudi	11505
3.	Federasi Rusia	10838
4.	Uni Emirat Arab	3712
5.	Iran	3614
6.	Iraq	3285
7.	Kuwait	3123

⁵Pelajari lebih lanjut M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, h. 1 dan 5. Rudolf Dozer and Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press, New York, 2008, h. 1; Sherif H. Seid, *Global Regulation of Foreign Direct Investment*, Ashgate Publishing, England, 2002, h. 69-70. Bandingkan Surya P. Subedi, *International Investment Law Reconciling Policy and Principle*, Second Edition, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2012, h. 8. Achmad Zen Umar Purba, “Kepentingan Negara dalam Industri Perminyakan di Indonesia: Hukum Internasional, Konstitusi, dan Globalisasi”, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 4, Nomor 2 Januari 2007, h. 253. Bandingkan Jan Ole Voss, *The Impact of Investment Treaties on Contracts between Host States and Foreign Investors*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2011, h. 3 dan 6; M. Daud Silalahi, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi: Tinjauan dari Aspek Hukum”, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2007, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007, h. 224.

⁶Kenaikan produksi dan konsumsi Migas global terjadi pada tahun 2014 ditandai dengan “Pergeseran Tektonik” bahwa pertumbuhan produksi minyak dunia 2 (dua) kali lipat lebih besar dari konsumsi global, naik 2,1 juta *barrel per day* (b/d , 1b=42 U.S. gallons) atau 2,3%. Konsumsi minyak global tumbuh 0,8 juta b/d. Produksi gas alam global tumbuh sebesar 1,6%, konsumsi gas alam dunia tumbuh hanya 0,4%. Secara global gas alam menyumbang 23,7% dari konsumsi energi primer. Untuk memperoleh data dan informasi yang menyeluruh mengenai pertumbuhan produksi dan konsumsi Migas lihat *Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), Petroleum: An Engine for Global Development*, Hofburg Palace, Vienna, Austria, 3-4 June 2016, <http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/.../ASB2015.pdf>. Diakses tanggal 24 Mei 2016. British Petroleum (BP), *Statistical Review of World Energy June 2016*, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/BP-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf>. Diakses tanggal 24 Mei 2016.

8.	Venezuela	2719
9.	Qatar	1982
10.	...	...

Sumber: British Petroleum, 2016.

Tabel. 2.
Konsumsi Minyak Bumi

No.	Negara	<i>Thousand Barrels Daily (2014)</i>
1.	US	19035
2.	China	11056
3.	Brazil	3229
4.	Federasi Rusia	3196
5.	Arab Saudi	3185
6.	Jerman	2371
7.	Iran	2024
8.	Perancis	1615
9.	Inggris	1501
10.	...	...

Sumber: British Petroleum, 2016.

Tabel. 3.
Konsumsi Gas Bumi

No.	Negara	<i>Billion Cubic Metres (2014)</i>
1.	Amerika Serikat	759.4
2.	Federasi Rusia	104.2
3.	China	185.5
4.	Iran	170.2
5.	Jepang	112.5
6.	Arab Saudi	108.2
7.	Kanada	104.2
8.	Meksiko	85.8
9.	Jerman	70.9
10.	...	...

Sumber: British Petroleum, 2016.

Tabel. 4.
Produksi Gas Bumi

No.	Negara	<i>Thousand Barrels daily (2014)</i>
-----	--------	--------------------------------------

1.	Amerika Serikat	728.3
2.	Federasi Rusia	578.7
3.	Qatar	177.2
4.	Iran	172.6
5.	Kanada	162
6.	China	134.5
7.	Norwegia	108.8
8.	Arab Saudi	108.2
9.	Algeria	83.3
10.	...	...

Sumber: British Petroleum, 2016.

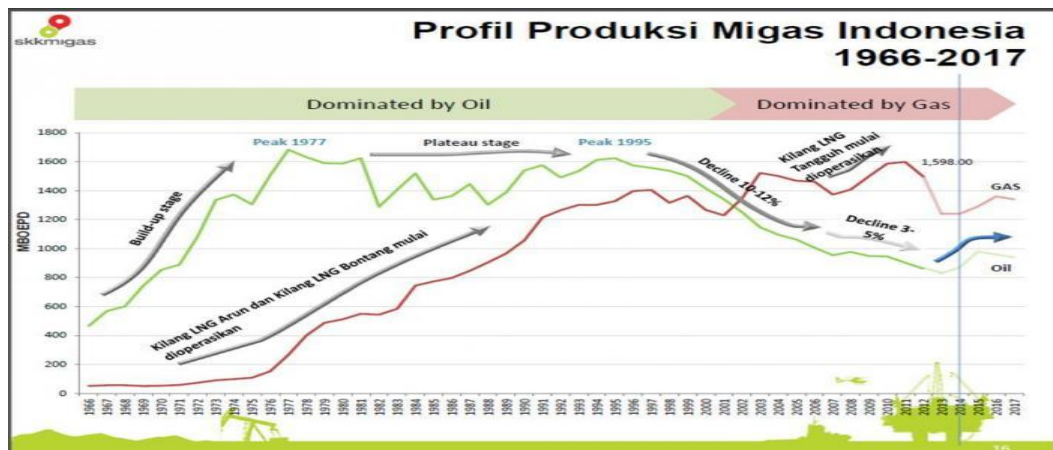
Fakta di atas memperlihatkan bahwa Amerika Serikat sangat membutuhkan Migas untuk menggerakkan roda perekonomian negaranya. Produksi Migas dunia lebih terkonsentrasi di sejumlah negara OPEC, khususnya Timur Tengah. Ini berarti pasokan Migas dunia akan semakin tergantung pada perkembangan negara-negara Timur Tengah. Momentum terbaik ini harus disinergikan dengan kemampuan untuk mengeksplorasi, produksi dan distribusi Migas di negara-negara Timur Tengah.⁷

Saat ini produksi minyak bumi Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Per Juni 2016, produksi minyak bumi sebesar 834.4 ribu b/d, per Juli 2016 naik diangka 834.7 ribu b/d. Untuk gas bumi produksinya per Juli sebesar 7.962 *millions of cubic feet* (mmcf) , dibanding Juni berkisar 7.985 mmcf. Prestasi ini seiring dengan paradigma pengelolaan Migas yang beralih dari Barat ke Timur, dari daratan (*onshore*) ke laut dalam (*offshore*). Regulasi dan format baru dalam pengelolaan Migas dan pembangunan kilang baru menjadi prioritas utama.⁸

Peta. 1. **Produksi Migas Indonesia**

⁷ Untuk memperoleh data dan informasi yang menyeluruh mengenai pertumbuhan produksi dan konsumsi Migas lihat *Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), **Petroleum: An Engine for Global Development***, Hofburg Palace, Vienna, Austria, 3-4 June 2016.

⁸ Produksi minyak mentah (*crude oil*) dunia pada tahun 2014 berkisar pada 73,4 juta b/d, meningkat 0,7 persen dibandingkan pada tahun 2013. Terlihat kenaikan produksi minyak mentah berasal dari Amerika Utara, terutama Amerika Serikat, di Eropa Barat, lebih khusus Norwegia. Produksi minyak mentah di negara-negara Anggota OPEC mencapai 30.7 m b/d selama tahun 2014, menurun 2,9 persen dari tahun 2013. Keseluruhan pangsa pasar OPEC untuk total produksi minyak mentah dunia pada tahun 2014 berada di level 41,8 persen, lebih rendah dari tahun 2013, ketika itu 43,3 persen. Permintaan minyak dunia berkisar di 91.3m b/d pada tahun 2014, naik 1,1 persen dari tahun 2013, dengan peningkatan terbesar diambil alih oleh China, Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, Iran, Qatar dan Uni Emirat Arab. Permintaan minyak mentah di Negara Anggota OPEC, Amerika Latin dan Afrika terus meningkat dibandingkan tahun 2013. Lihat OPEC, *Ibid.*, p. 9.



Sumber: SKK Migas, 2016.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini akan membahas tentang hakikat keberadaan perusahaan-perusahaan Multinasional yang bergerak di sektor industri Migas. Di negara-negara anggota OPEC seperti Saudi Aramco, NIOC Iran, KOC Kuwait dan PDVSA Venezuela mencapai lebih dari 90% (sembilan puluh persen) produksi domestik. Demikian halnya dengan NOC dari negara non-OPEC yang menguasai 90% (sembilan puluh persen) produksi nasional seperti Pemex (Mexico), Petrobras (Brazil), Sonatrach (Aljazair), dan sebagainya. Petronas bahkan menguasai 80% (delapan puluh persen) produksi domestik.

Pertamina saat ini hanya menguasai tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) produksi nasional. Meskipun demikian, Pertamina mulai memperluas lingkup bisnisnya, bukan hanya sebagai NOC saja, tetapi menjadi perusahaan energi berkelas dunia. Karena itu Pertamina terus berupaya untuk menghasilkan energi guna menyokong ketahanan energi bangsa yang bergerak dari *upstream*, *midstream* dan *downstream*.

Dominasi NOC atas produksi domestik yang terjadi di beberapa negara, secara lambat laun telah menggeser IOC yang sebelumnya menguasai pasar Migas dunia. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran dan dukungan negaranya, meskipun keberpihakan negara atas NOC-nya tidak mengurangi daya bisnisnya. Kentalnya keberpihakan pemerintah terhadap NOC sangat terasa di Saudi Arabia dan Kuwait. Dimana sampai saat ini di negara tersebut belum membuka akses bagi IOC untuk mengelola cadangan mereka.

Pembahasan

Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Hukum internasional sebagai domain hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara nasional memberi sudut pandang bahwa hukum internasional terkait dengan keberadaan negara-negara nasional. Keberadaan negara nasional di belahan bumi

karena latar belakang sosial, sejarah, politik, hukum dan budaya yang berbeda sehingga membentuk suatu identitas yang menjadi sebagai satu bangsa.⁹

Terbentuknya negara dengan satu pemerintahan nasional karena sedimentasi identitas yang bersifat historis diantara komunitas masyarakat yang tergabung di dalamnya dan terdapat cita-cita bersama yang hendak diwujudkan, misalnya memajukan kesejahteraan bersama untuk melindungi seluruh warga negara. Negara memiliki kedaulatan terhadap warga negaranya, urusan-urusan serta dalam batas wilayah teritorialnya. Kedaulatan pada saat ini mempunyai pengertian yang lebih sempit dibandingkan pada abad ke-18 dan ke-19 bersamaan dengan munculnya negara-negara nasional yang berpengaruh, dikenal dengan otonomi negara (daerah). Konsep kedaulatan negara saat ini lebih tepat diidentifikasi sebagai bagian dari hukum alam yang tunduk pada hukum bangsa-bangsa.¹⁰

Pemahaman yang sebaik-baiknya atas pokok-pokok hukum bangsa-bangsa adalah hubungannya dengan hukum nasional. Hukum bangsa-bangsa dianalogikan dengan hukum tata negara, semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua negara di dunia. Negara di dunia secara hirarki terdiri di atas negara-negara nasional dan merupakan suatu tertib hukum sub-ordinasi. Suatu pengenalan yang seksama mengenai topik ini dipandang penting, terutama dalam hal nilainya untuk menjelaskan hukum traktat yang menyangkut kedaulatan hukum nasional. Hukum internasional kini tidak hanya mengatur hubungan antar negara-negara.¹¹

Posisi negara dalam pergaulan internasional adalah badan hukum publik (*public rechtsperson*) guna memenuhi kecakapan bertindak sebagai subjek hukum. Subjek hukum secara natural sesungguhnya hanyalah manusia (*natuurlijke person*). Negara internasional dan nasional adalah 2 (dua) kenyataan dunia yang hanya mampu dipilah tetapi tidak dapat dipisahkan.¹²

Pendekatan dalam memahami pola hubungan negara nasional dalam konteks internasional adalah keberadaan hukum internasional yang berdiri di atas bagian-bagian hukum nasional. Dukungan negara-negara bagi lahir dan terbentuknya suatu negara merdeka dan berdaulat tidak berarti negara-negara lain bebas mengatur dan

⁹ Firdaus, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret, 2014, h. 37.

¹⁰ Ayat Al-Qur'an menerangkan dalam Surah Ar-Ruum, Allah SWT berfirman: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui." (Al-Qur'an Surah Ar-Ruum, 30:22, Juz 21). Bacalah Al-Qur'an Surah Al-Hujurat, Allah SWT berfirman yang maknanya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Mahamengetahui, Mahateliti." (Al-Qur'an Surah Al-Hujurat, 49:13, Juz 26).

¹¹ Rebecca M.M. Wallace, *Hukum Internasional*, Alih Bahasa: Bambang Arumanadi, Sweet & Maxwell, London, 1993, h. 37; J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Buku I*, Alih Bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 95.

¹² Firdaus, *Op. Cit.*, h. 40.

mengintervensi negara baru. Berdaulat dan merdeka berarti adanya kebebasan dan kesetaraan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri serta menentukan pilihan secara setara dan bebas untuk bekerjasama dengan negara-negara lainnya dan bergabung dalam masyarakat internasional.¹³

Ruang lingkup hukum internasional kini berkembang tidak hanya mengenai aturan peperangan dan hubungan diplomatik, akan tetapi juga terkait dengan lapisan kosmologis yang didukung kemajuan spektakuler dalam navigasi astronautika dan eksplorasi planet. Mengelaborasi logika praktis dalam analisis teoritik yang berkembang mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional terdiri dari 2 (dua) sudut pandang yang digunakan dalam melihat relasi hukum nasional dan hukum internasional.

Pandangan pertama adalah mazhab dualistik (*dualistic school*) dan pandangan kedua mazhab monistik (*monistic school*). Rangkaian pandangan tersebut sebagai berikut:¹⁴

(a) Mazhab Dualistik

Ekspone utama dari mazhab dualistik bahwa hukum nasional dan hukum internasional tidak saling tergantung satu dengan yang lainnya. Pandangan mazhab dualistik memetakan hubungan hukum internasional dan hukum nasional pada ruang yang terpisah dan berbeda serta masing-masing berdiri sendiri sebagai satu sistem hukum. Hukum internasional mengatur hubungan antara negara berdaulat sedangkan hukum nasional mengatur urusan dalam negeri negara bersangkutan. Kedua sistem memiliki perbedaan, tidak memiliki kontak serta efek satu sama lain. Jika hukum internasional diterapkan dalam negara hal ini dikarenakan hukum internasional telah secara jelas dimasukkan ke dalam hukum nasional. Fitzmaurice mengakui hukum internasional dan hukum nasional sebagian besar memiliki bidang operasional yang berbeda serta masing-masing berdaulat dalam wilayahnya. Dalam praktik perbedaan antara sistem hukum nasional dan hukum internasional tidak dianggap penting dan setiap usaha dimaksudkan untuk mencapai keharmonisan. Suatu negara dikatakan menganut

¹³ Pasal 38 ayat (1) *International Court of Justice* (ICJ) menyebutkan salah satu sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional. Keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Hukum Perjanjian Internasional di Wina dari 26 Maret sampai 24 Mei 1968 dan dari 9 April sampai 22 Mei 1969 yang menghasilkan Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (*the Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969) dianggap sebagai keberhasilan luar biasa mengingat luasnya jangkauan dan kompleksitas hukum perjanjian internasional. Konvensi ini merupakan produk dari berbagai kepentingan dan pandangan yang saling bertentangan, oleh karenanya terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan perbedaan melalui perumusan aturan-aturan di dalamnya dengan tingkat generalisasi dan abstraksi yang tinggi. Pemahaman yang sistematis dan komprehensif tentang Perjanjian Internasional lihat Aktieva Tri Tjitrawati dan Jani Purnawanty, **Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional**, Airlangga University Press, 2012, h. 1-2.

¹⁴ Rebecca M.M. Wallace, *Op. Cit.*, h. 38-39, J. G. Starke, *Op. Cit.*, h. 96-99. Deskripsi konkrit mengenai pandangan hubungan hukum internasional dan hukum nasional bukanlah Firdaus, *Op. Cit.*, h. 41-44.

mazhab dualistik, hukum internasionalnya hanya akan menjadi bagian dari hukum nasionalnya apabila hukum tersebut secara jelas telah diterima sebagai undang-undang yang dibuat melalui lembaga legislatif.

Heinrich Triepel seorang ahli hukum Jerman yang pertama kali memetakan hal ini. Hukum internasional mengatur hubungan individu dan individu dengan negara. Hukum internasional berdasarkan atas persetujuan antar negara termasuk perjanjian dan kebiasaan hukum internasional. Sistem hukum nasional sebagai dasar validitas bagi hukum internasional diantara hukum nasional negara-negara. Sistem hukum nasional sebagai simbol kedaulatan masing-masing negara adalah validitasnya yang dimanifestasikan dalam bentuk kehendak bersama negara-negara (*common will of state*) menjadi dasar hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara baru yang bergabung di dalamnya.

(b) Mazhab Monistik

Suarez tidak pernah meragukan bahwa suatu konstruksi monistik dari dua sistem hukum merupakan satu-satunya pendapat yang benar, dengan keyakinan hukum alam menentukan hukum bangsa-bangsa dan keberadaan negara-negara. Mazhab monistik mempunyai konsep yang tunggal, hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian integral dari sistem hukum yang sama. Mazhab monistik melihat hukum nasional dan hukum internasional sebagai satu kesatuan sistem di bawah satu prinsip fundamental dengan sudut pandang primat hukum internasional dan hukum nasional.

Penulis-penulis modern mendukung konstruksi monistik sebagian besar berusaha menemukan dasar pandangannya pada analisis yang benar-benar ilmiah mengenai struktur intern dari sistem-sistem hukum yang ada. Ilmu pengetahuan hukum merupakan kesatuan bidang pengetahuan. Nilai praktis dari pandangan ini bahwa hukum internasional dan hukum nasional keduanya merupakan bagian dari keseluruhan kaidah hukum universal yang memadukan segenap umat manusia baik secara kolektif maupun individual. Individulah yang sesungguhnya menjadi akar kesatuan dan penentu pilihan hukum. Secara sederhana dapat dikatakan negara-negara yang menganut mazhab monistik adalah apabila negara itu menerima hukum internasional secara otomatis sebagai bagian dari hukum nasionalnya.

Mazhab monistik digunakan Inggris untuk hukum kebiasaan internasional. Pandangan Inggris sebenarnya adalah pandangan yang terbaik seperti diungkapkan Lord Alverstone dalam *the West Rand Central Gold Mining Co. Case*. Hukum negara membentuk bagian hukum Inggris tidak ditafsirkan seperti halnya menyimpulkan bagian dari hukum Inggris. Persetujuan dan kebutuhan untuk menunjukkan keberadaan dan lingkup peraturan tertentu dari hukum kebiasaan internasional suatu kepastian yang tercerminkan secara konsisten.¹⁵

¹⁵ Rebecca M.M. Wallace, *Op. Cit.*, h. 42.

Pemberlakuan otomatis kebiasaan hukum internasional oleh Mahkamah-mahkamah nasional Inggris, yaitu:¹⁶

- (a) Tindakan negara (*act of state*) yang dilakukan oleh pihak eksekutif, misalnya pernyataan perang, aneksasi wilayah, tidak dapat dipersoalkan oleh Mahkamah-mahkamah nasional Inggris, meskipun pelanggaran terhadap hukum internasional mungkin timbul.
- (b) Mahkamah-mahkamah nasional Inggris menganggap dirinya terikat oleh pernyataan otoritatif atas nama pihak Mahkota Inggris berkenaan dengan pokok masalah tertentu yang secara khusus berada di dalam kekuasaan prerogatif Mahkota Inggris, contohnya pengakuan atas negara-negara secara “*de jure*” dan “*de facto*”, sifat hakikat kedaulatan negara dan status diplomatik orang-orang yang menyatakan dirinya kebal terhadap yurisdiksi berdasarkan hak-hak istimewa diplomatik.

Pemerintahan yang diakui secara *de facto* adalah satuan yang memanifestasikan sebagian besar atribut kedaulatan yang berarti pemerintahan itu dinyatakan mempunyai pengawasan yang efektif. Pengakuan secara *de jure* menunjukkan karakteristik kedaulatan dan mempunyai pengawasan yang efektif dan kukuh.

Dalam pelaksanaan hukum internasional, kedudukan “*British Prize Court*” berbeda dengan Mahkamah-mahkamah *common law* dan *equity*.¹⁷ *Prize Court* secara khusus ditunjuk sebagai pemberlakuan hukum internasional. Putusan ini terkenal dalam perkara “*The Zamora*”, bahwa Mahkamah tidak terikat oleh suatu Keputusan Dewan Eksekutif yang mengubah suatu kaidah hukum internasional, meskipun Mahkamah berkewajiban untuk mentaati undang-undang yang bertentangan dengan hukum internasional.¹⁸

Dalam hal kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional, hukum Amerika Serikat yang berakar pada sistem hukum Inggris, menggunakan sikap yang sama terhadap hukum internasional, sebagaimana yang digunakan Inggris, yaitu menganut mazhab monistik dalam pendekatannya. Ketua Mahkamah Marshall dalam *The Nercide* menyatakan bahwa

¹⁶ J. G. Starke, *Op. Cit.*, h. 106.

¹⁷ Praktik Inggris adalah menarik untuk dicontoh bahwasanya kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional dianggap merupakan bagian dari hukum negara (*law of the land*). Hukum Inggris dan hukum-hukum nasional dari negara-negara yang perkembangan hukumnya mencontoh sistem hukum Inggris, termasuk dalam keluarga *Common Law*. Ciri utama dari hukum *Common Law* sifat naturalnya jelas dapat dilihat, baik dari struktur hukum, sumber hukum, metode penyelesaian sengketa hukum, konsep hukum dan cara berpikir yang prinsipil. Sama halnya hukum Romawi Jerman, hukum *Common Law* berhasil menguasai hukum nasional dari berbagai negara melalui resepsi, contohnya Pakistan dan India, Kanada, Australia, Amerika Serikat. Perkembangan *Common Law* berkaitan erat dengan kedaulatan Raja (*Royal Court, King's Court*) oleh karena dikembangkan oleh para hakim. Melalui intervensi Raja timbul lembaga *Equity*. *Equity* (kepatutan) merupakan gagasan *fairness* dalam pelaksanaan hukum. H. R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2003, h. 48-49; Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 65-66.

¹⁸ J. G. Starke, *Op. Cit.*, h. 107.

di dalam Putusan Konggres (*Act of Congress*) Mahkamah terikat oleh hukum antar bangsa (*the law of national*) yang merupakan bagian dari hukum negara (*the law of the land*). Hakim Gray pada tahun 1900 mengumumkan hukum internasional adalah bagian dari hukum Amerika Serikat dan harus ditegaskan dan dilaksanakan oleh Mahkamah menurut yurisdiksi tetap, hak-hak yang melekat padanya.¹⁹

Praktik negara-negara selain Amerika Serikat dan Inggris memperlihatkan berbagai variasi, baik dalam hal persyaratan hukum tata negara maupun sikap yang dianut Mahkamah Nasional berkenaan dengan pemberlakuan hukum kebiasaan internasional dan traktat-traktat dalam hukum nasional. Di negara Belgia, persetujuan dari badan legislatif diperlukan untuk pemberlakuan semua traktat, terutama traktat-traktat yang mempengaruhi status dari pribadi-pribadi warga negara.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah Perancis. Apabila suatu traktat telah diratifikasi sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Mahkamah Perancis baik Mahkamah Yudisial maupun Administrasi, meskipun bertentangan dengan perundang-undangan intern, tetap akan memberlakukan traktat tersebut. Di Norwegia, traktat-traktat tidak dengan sendirinya berlaku sebagai undang-undang atau hukum dalam putusan hakim nasional.²⁰

Rangkaian uraian ini terkait dengan konstitusi-konstitusi modern, yang memuat ketentuan-ketentuan yang berjangkauan luas dalam pengertian bahwa hukum internasional akan diberlakukan sebagai bagian integral dari hukum nasional. Pasal 25 Hukum Dasar Republik Federal Jerman (*Basic Law of the Federal Republic of Germany*) menentukan bahwa kaidah hukum internasional publik akan menjadi bagian dari hukum federal dan akan lebih diutamakan berlakunya dari undang-undang serta menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara langsung kepada warga negara wilayah federal. Ketentuan konstitusional ini mencerminkan berkembangnya tendensi di antara negara-negara untuk mengakui supremasi hukum internasional di dalam wilayah negara.²¹

Relevansi Relasi BITs dan FDIs

Salah satu cabang hukum internasional yang menjadi perhatian negara-negara dewasa ini adalah hukum investasi internasional. Hukum investasi muncul bersamaan dengan tren *booming* invetasi, dimana negara-negara secara masif membuat kesepakatan dan mengikatkan diri dalam perjanjian investasi untuk meningkatkan penanaman modal.²²

¹⁹ Rebecca M.M. Wallace, *Op. Cit.*, h. 49.

²⁰ J. G. Starke, *Op. Cit.*, h. 111-112.

²¹ *Ibid.*, h. 112.

²² Muchammad Zaidun menggambarkan fungsi penanaman modal asing telah dirasakan sejak pertengahan abad ke-19 dalam perekonomian dunia dan sebagai kunci penentu dalam perekonomian global yang menjadi integral dengan standar hidup yang lebih tinggi dan kemakmuran ekonomi, khususnya bagi negara-negara berkembang. Periksa Muchammad Zaidun, "Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, h. 1 (Muchammad Zaidun-I); Muchammad Zaidun, "Kebijakan Pengaturan Investasi di Indonesia Dalam Konteks Globalisasi", *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol.19. No.1 Januari-Februari 2004,

Sebagai perjanjian internasional, perjanjian penanaman modal dapat berbentuk perjanjian bilateral, regional atau multilateral.²³

Sebagai negara pemilik modal, negara-negara maju (*developed countries*) membutuhkan instrumen yang secara hukum dapat lebih menjamin dan mengikat negara berkembang (*developing countries*) dalam melindungi investasi yang ditanamkan. Atas dasar itu, negara-negara maju dan berkembang membuat dan menuangkan kesepakatan perlindungan investasi bilateral ke dalam instrumen yang lazim dikenal dengan *Bilateral Investment* (BITs).²⁴

Sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak, keberadaan perjanjian investasi merupakan objek dari hukum perjanjian internasional. Perjanjian investasi secara umum adalah suatu perjanjian internasional yang mengikat dua negara atau lebih dengan cakupan dan ruang lingkup tertentu. Pengertian dan definisi umum BITs sebagai suatu perjanjian internasional juga pada dasarnya sesuai dengan kaidah dan prinsip hukum perjanjian internasional yang diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT, Konvensi Wina). Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina tentang definisi *treaty* adalah:

*An international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*²⁵

Hal ini menunjukkan bahwa BITs adalah perjanjian publik yang berada dalam wilayah hukum internasional publik. Sebagai perjanjian publik, dalam praktik seringkali terdapat perbedaan dan karakteristik tersendiri. BITs antara Indonesia dengan Iran, berbeda dengan BITs Model Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan China. Dalam konteks pemerintahan, keinginan suatu negara untuk membuat kesepakatan BITs pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik. Sementara itu, dalam hubungan internasional, perundingan dan pembuatan BITs merupakan bagian dari diplomasi antar negara dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi luar negeri.

h. 2 (Muchammad Zaidun-II). Lihat juga Muchammad Zaidun, "Beberapa Catatan Awal atas Pengaturan Investasi dalam Bidang Pertambangan Umum di Indonesia", *Yuridika*, Vol. 15. No. 6, Nopember-Desember 2000, h. 442 (Muchammad Zaidun-III).

²³Bandingkan Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2013, h. 1, M. Sornarajah, *Op. Cit.*, h. 173, Rudolf Dozer and Christoph Schreuer, *Op. Cit.*, h. 20-21, Surya P. Subedi, *Op. Cit.*, h. 1-2 dan 81-82.

²⁴ Penandatanganan BITs di Indonesia pertama kali dilakukan setelah pergantian dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru. Penandatanganan BITs antara Indonesia dan Amerika Serikat berkaitan dengan upaya meningkatkan penanaman modal di Indonesia dalam rangka melanjutkan pengembangan sumber-sumber daya ekonomi dan kemampuan produktif Indonesia. BITs tersebut kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1967 pada 3 Juli 1967. Setelah penandatanganan BITs, pada 10 Januari 1967 Pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi atas penandatanganan BITs, pada 26 Desember 1967 Pertamina menandatangani *Production Sharing Contract* (PSC) dengan Mobil Oil, Inc di Aceh dalam jangka waktu 30 tahun.

²⁵ Huala Adolf, *Op. Cit.*, h. 136. Lihat juga Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2003, h. 51.

BITs mengalami perkembangan yang pesat pada dasawarsa 1990-an, dimana negara-negara di berbagai belahan dunia melakukan perjanjian investasi dalam rangka mendorong peningkatan investasi untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan ekonomi. Data dari Bank Dunia menunjukkan, pada tahun 1994 terdapat lebih dari 700 (tujuh ratus) BITs yang ditandatangani. Pada akhir millennium mencapai lebih dari 200 (dua ribu) BITs. Sampai dengan akhir tahun 2005 jumlah BITs meningkat menjadi 2600 (dua ribu enam ratus).²⁶

Substansi pokok perlindungan investasi, elemen yang menjadi krusial dalam BITs adalah tentang nasionalisasi dan ekspropriasi, perlakuan yang *fair and equitable* kepada modal yang ditanam dan investornya, *full protection*, perlakuan nasional dimana negara tuan rumah harus memperlakukan dengan sama terhadap investor dari mitra dagangnya seperti halnya terhadap penanaman modal yang dilakukan oleh warga negara dan perusahaan-perusahaannya. Selain itu juga implementasi dari prinsip perlakuan *Most Favoured Nation* (MFN), *transfer of funds* dan penyelesaian sengketa.²⁷

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep investasi. Sornarajah menjelaskan, bahwa tidak banyak bidang hukum internasional yang sebanyak itu memicu kontroversi sebagai hukum yang berkaitan dengan investasi asing.²⁸ Definisi investasi lebih lengkap dapat ditemukan dalam *International Institute for Sustainable Development* (selanjutnya disebut IISD) tentang *Model International Agreement on Investment for Sustainable Development*, sebagai berikut:

“investment” means:

- (i) a company;
- (ii) shares, stock and other forms of equity participation in a company, and bonds, debentures and other forms of debt interests in a company;
- (iii) contractual rights, such as under turnkey, construction or management contracts, production or revenue-sharing contracts, concessions or other similar contracts;
- (iv) tangible property, including real property; and intangible property, including rights, such as lease, mortgages, hypothecs, liens and pledges on real property.
- (v) rights conferred pursuant to law, such as licences and permits provided that:

²⁶Kusnowibowo, *Op. Cit.*, h. 3; M. Sornarajah, *Loc. Cit.*, h. 172. Bandingkan Surya P. Subedi, *Loc. Cit.*, h. 1. Periksa juga Iman Prihandono, “Meninjau Ulang BITs sebagai Instrumen Perlindungan FDI’s, *Makalah*, Disampaikan pada Seminar dan Diskusi Akademis Ekonomi Amerika & Pasifik, Kerjasama FH Unair dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Surabaya, 6 Oktober 2014, h. 2-3 (selanjutnya disebut Iman Prihandono-I).

²⁷Pelajari lebih lanjut dalam Muchammad Zaidun, *Op. Cit.*, h. 98-101. Bandingkan Kusnowibowo, *Op. Cit.*, h. 7; Huala Adolf, *Op. Cit.*, h. 152-154.

²⁸M. Sornarajah, *Loc. Cit.*, h. 1.

- (a) such investment are not in the nature of portfolio investments which shall not be covered by this Agreement;
- (b) that there is a significant physical presence of the investment in the host state;
- (c) that the investment in the host state is made in accordance with the laws of that host state;
- (d) the investment is part or all of a business or commercial operation; and
- (e) the investment is made by an investor as defined herein.

For greater certainty, an investment does not include; market share, whether or not it is based on foreign origin trade; claims to money deriving solely from commercial contracts for the sale of goods and services to or from the territory of a Party to the territory of another country, or a loan to a Party or to a State enterprise; a bank letter of credit; or the extension of credit in connection with a commercial transaction, such as trade financing.²⁹

Selama ini FDIIs dipandang sebagai cara yang efektif dalam memberikan kontribusi di dalam proses pembangunan. Mengingat pentingnya FDIIs, dalam hal ini, Indonesia terus berupaya untuk membuat investasi yang kondusif dengan cara deregulasi dan debirokrasi serta penyederhanaan mekanisme perizinan. Dalam kondisi ideal, perusahaan asing yang melakukan investasi akan melakukan transfer teknologi, membuka lapangan kerja, menstimulasi industri, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Risiko tinggi, penggunaan teknologi canggih, dan sumber daya manusia terlatih, besarnya kapital yang diperlukan, serta jangka waktu kontrak yang panjang membuat negara, khususnya negara berkembang, mengundang investor asing untuk melakukan

²⁹Surya P. Subedi, *Op. Cit.*, h. 62. Bandingkan pengertian investasi dalam Art 1139 of North American Free Trade Agreement (NAFTA), *investment means*: (a) an enterprise; (b) an equity security of an enterprise; (c) a debt security of an enterprise (i) where the enterprise is an affiliate of the investor, or (ii) where the original maturity of the debt security is at least three years, but does not include a debt security, regardless of original maturity, of a state enterprise; (d) a loan to an enterprise (i) where the enterprise is an affiliate of the investor, or (ii) where the original maturity of the loan is at least three years, but does not include a debt security, regardless of original maturity, of a state enterprise; (e) an interest in an enterprise that entitles the owner to share in income or profits of the enterprise; (f) an interest in an enterprise that entitles the owner to share in income or profits of the enterprise on dissolution, other than a debt security or a loan excluded from subparagraph (c) or (d); (g) real estate or other property, tangible or intangible, acquired in the expectation or used for the purpose of economic benefit or other business purposes; and (h) interests arising from the commitment of capital or other resources in the territory of a Party to economic activity in such territory, such as under (i) contracts involving the presence of an investor's property in the territory of the Party, including turnkey or construction contracts, or concessions, or (ii) contracts where remuneration depends substantially on the production, revenues or profits of an enterprise; but investment does not mean; (i) claims to money that arise solely from (i) commercial contracts for the sale of goods or services by a national or enterprise in the territory of a Party to an enterprise in the territory of another Party, or (ii) the extension of credit in connection with a commercial transaction, such as trade financing, other than a loan covered by subparagraph (d); or (j) any other claims to money, that do not involve the kinds of interest set out in subparagraph (a) through (h). Lihat *Ibid.*, h. 59.

aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang dituangkan dalam perjanjian. Kepentingan dan kemungkinan sistem hukum yang berbeda antara *host country* dan *foreign investor* seharusnya mendorong kerjasama yang dapat bersinergi yang saling menguatkan dan menguntungkan.

Kerjasama yang bersemangat *simbiose mutualisme* harus dibangun dan diyakini oleh kedua belah pihak dengan saling menghargai dan menghormati kepentingan dan potensi yang dimiliki. Maknanya esensi pengaturan investasi di sektor sumber daya alam migas setidaknya memerlukan investasi biaya kapital yang relatif besar; keputusan yang dibuat berdasarkan risiko dan ketidakpastian tinggi serta melibatkan teknologi canggih; lamanya waktu antara saat terjadinya pengeluaran (*expenditure*) dengan pendapatan (*revenue*); dan dibalik semua risiko tersebut, industri migas juga menjanjikan keuntungan yang sangat besar.

Dari perspektif *foreign investor*, ada 3 (tiga) pilar yang utama dalam investasi di sektor hulu migas, yaitu:³⁰

- a) Hak *foreign investor* apabila terjadi temuan untuk dapat melakukan investasi yang menguntungkan (*right to monetize*);
- b) Stabilitas kontrak migas;
- c) Hak untuk memperoleh akses ke arbitrase internasional (*enforceable international arbitration*).

Apabila salah satu pilar tidak terpenuhi, dapat berakibat batalnya rencana investasi. Investasi di sektor hulu migas tidak saja sarat risiko tetapi juga memerlukan biaya yang sangat tinggi, di samping itu *time-lag* yang cukup lama antara saat pengeluaran biaya dengan pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, cukup logis apabila calon investor migas meminta jaminan bahwa ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui pada awal kontrak tetap berlaku.³¹

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa disatu sisi, relevansi relasi BITs berkorelasi positif terhadap pertumbuhan nilai FDIs di negara berkembang. Namun disisi lain, relevansi relasi BITs berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan FDIs. BITs dianggap dapat menghalangi *host country* dalam mengambil kebijakan demi kepentingan publik, posisi tawar yang tidak seimbang dan terbuka peluang untuk digugat di forum Arbitrase Internasional. Atas pijakan ini, Pemerintah Indonesia menentukan sikap untuk memutuskan BITs dengan Belanda dan mengkaji ulang 66 (enam puluh enam) BITs dengan negara lainnya.³²

³⁰Periksa Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2012, h. 29-30.

³¹*Ibid.*

³²Sampai saat ini Indonesia telah menandatangani BITs dengan 67 negara. Setelah penandatanganan BITs dengan Amerika Serikat pada 1967, kemudian disusul dengan negara-negara lain di Eropa Barat, yaitu Jerman pada 1968, Belgia-Luxembourg pada 1970, Perancis 1973, Swiss 1974, dan Inggris pada 1976. Lihat OECD, *Investment Policy Reviews Indonesia*, Paris, 2010, h. 81.

Langkah Indonesia untuk mengakhiri BITs telah dilakukan lebih awal oleh negara-negara Afrika Selatan dan Bolivia.³³Tindakan pengakhiran terhadap BITs ditenggarai semakin meningkatnya gugatan investor asing di Arbitrase Internasional.³⁴BITs dianggap dapat menghalangi *host country* dalam mengambil kebijakan demi kepentingan publik, posisi tawar yang tidak seimbang dan terbuka peluang untuk digugat di forum Arbitrase Internasional.

International Oil Company (IOC) dan National Oil Company (NOC)

Industri Migas dunia memiliki dua pelaku yang sangat menonjol yaitu IOC dan NOC. IOC adalah perusahaan publik multinational yang bergerak di bidang Migas dengan wilayah kerja yang melewati batas negara dan berada di seluruh benua. Sedangkan NOC adalah perusahaan Migas yang didirikan oleh negara untuk mengelola sumber daya hidrokarbon. Beberapa NOC banyak yang fokus beraktivitas dalam negerinya sendiri tetapi saat ini ada juga yang turut bersaing dengan IOC dengan mulai merambah ke berbagai negara. Untuk selanjutnya, istilah perusahaan transnasional/multinasional digunakan secara bersamaan di dalam tulisan ini, yang dimaksud adalah IOC/NOC.

Membahas perusahaan transnasional/multinasional tidak dapat dilepaskan dengan konteks FDIs bagi negara berkembang. Dalam hubungan ekonomi internasional, tampak jelas perusahaan transnasional/multinasional merupakan kendaraan yang efektif untuk mewakili negara, nasionalitas dari perusahaan tersebut. Terlepas dari dampak positif dan negatif dari FDIs, eksistensi perusahaan transnasional/multinasional perlu dielaborasi dari berbagai sisi.

Pengkajian terhadap Perusahaan Multinasional sebagai subjek hukum internasional merupakan fenomena yang berkembang sejak akhir abad ke-19. Perhatian serius mulai difokuskan setelah PD-II. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (KUH Perdata) dan **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang** (KUH Dagang) yang kini masih berlaku di Indonesia, sama sekali belum mengatur tentang Perusahaan Multinasional.

Dalam hubungan internasional, tampak jelas Perusahaan Multinasional-Transnasional merupakan kendaraan yang efektif untuk mewakili negara, nasionalitas

³³<http://www.katadata.co.id/berita/2014/06/20/66-kerjasama-investasi-bilateral-akan-diakhiri>. Diakses tanggal 9 Oktober 2014. Lihat juga "Indonesia Akhiri 66 Bilateral Investment Treaty", Radar Lampung, 1 April 2014, <http://www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/68488-indonesia-akhiri-66-bilateral-investmenttreaty>. Diakses tanggal 9 Oktober 2014. Periksa Iman Prihandono, *I Op. Cit.*, h. 12.

³⁴ Indonesia telah beberapa kali digugat oleh investor asing di hadapan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (selanjutnya disebut ICSID) yaitu: *Amco Asia Corporation v. Republik Indonesia*, ICSID Case No. ARB/81/1 (Award, 20 November 1984); (1984) 23 *ILM* 351; (1988) 27 *ILM* 1281; 1 *ICSID Reports* 589. *Cemex Asia Holdings Ltd v. Republic of Indonesia* (ICSID Case No. ARB/04/3); *Government of The Province of East Kalimantan v. PT Kaltim Prima Coal and others* (ICSID Case No. ARB/07/3); *Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia* (ICSID Case No. ARB/11/13); *Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia* (ICSID Case No. ARB/12/14); dan *Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia* (ICSID Case No. ARB/12/40).

dari perusahaan tersebut. Eksistensi Perusahaan Multinasional perlu dielaborasi dari berbagai sisi. Untuk selanjutnya, istilah Perusahaan Transnasional-Multinasional digunakan secara bersamaan di dalam penulisan disertasi ini, yang dimaksud adalah IOCs-NOCs.

Seiring perkembangan hubungan internasional, muncul Perusahaan Multinasional untuk melakukan transaksi bisnis dengan Negara atau individu. Perhatian serius terhadap Perusahaan Multinasional berkembang setelah Perang Dunia II, namun historis awal perusahaan ini sudah ada sejak lama, yakni seiring dengan masuknya FDI ke dalam suatu negara. Fischer mengklasifikasikan ke dalam 4 (empat) perkembangan:³⁵

- (a) **Perkembangan Pertama**, pada abad ke-10 hingga Abad Pertengahan. Pada masa ini PMA tidak mengenal konsep perlindungan hukum terhadap orang asing. Pengusaha suatu negara mengklaim diri mereka berkuasa penuh untuk mengklaim kepemilikan atas barang-barang dari kapal-kapal asing di pantainya.
- (b) **Perkembangan Kedua**, yaitu mulai abad ke-17 sampai akhir abad ke-19. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan carter sebagai bentuk variasi lainnya dari Perusahaan Multinasional. Pada masa ini pengaruh Perusahaan-perusahaan Multinasional terhadap ekonomi dan politik penguasa setempat sudah terasa. Maksud perusahaan carter ini adalah Perusahaan-perusahaan Multinasional yang diberi wewenang oleh negaranya (negara investor) untuk melakukan fungsi-fungsi publik sampai diberi kekuasaan untuk memperoleh wilayah-wilayah melakukan (ekspansi) perang dan membuat perjanjian perdamaian.
- (c) **Perkembangan Ketiga**, dari permulaan abad ke-20 sampai akhir tahun 1960-an. Masa ini ditandai dengan munculnya Perusahaan-perusahaan Multinasional modern. **Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam usaha perminyakan hingga kini masih tetap menjadi Perusahaan-perusahaan Multinasional yang terbesar di dunia**, seperti **Total, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, ENI, BP** dan sebagainya.
- (d) **Perkembangan Keempat**, sejak 1970-an sampai sekarang, yakni tahap dimana organisasi internasional memulai perhatiannya terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan raksasa ini. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, misalnya mengeluarkan Resolusi 1721 (LIII) tanggal 28 Juli 1972. Resolusi ini meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk suatu kelompok studi yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka guna melaksanakan studi mengenai eksistensi Perusahaan Multinasional beserta dampaknya terhadap proses pembangunan serta implikasinya terhadap hubungan internasional.

Perusahaan Multinasional dikategorikan sebagai badan hukum yang mempunyai kedudukan sama dengan warga negara di tempat Perusahaan Multinasional tersebut

³⁵ Fischer dalam Huala Adolf-II, *Op. Cit.*, h. 74-77.

didirikan atau berdomisili usaha. Ini berarti secara hukum Perusahaan Multinasional bukanlah badan Hukum Internasional yang mempunyai hak dan kewajiban dalam Hukum Internasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat ini negaralah satu-satunya entitas yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengontrol kegiatan Perusahaan Multinasional.

Perusahaan Migas dunia memiliki 2 (dua) pelaku yang sangat menonjol yaitu NOC dan IOC. IOC adalah Perusahaan Publik Multinasional yang bergerak di bidang Migas dengan WK Pertambangan Migas yang melewati batas negara dan berada di seluruh benua. Sedangkan NOC adalah perusahaan Migas yang didirikan oleh negara untuk mengelola sumber daya hidrokarbon. Aktivitas NOC fokus dalam negeri akan tetapi juga turut bersaing dengan IOC dengan melakukan ekspansi ke berbagai mancanegara.³⁶

Transformasi, penetrasi, modernisasi dan investasi merupakan bagian dari ciri dunia global yang tidak mengenal batas-batas teritorial untuk menguasai sumber-sumber potensial Migas. Menurut J. Panglaykim, Perusahaan Multinasional merupakan perusahaan yang memiliki relasi kuat di berbagai negara dikarenakan:³⁷

- (a) Perusahaan Multinasional memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan khas yang dimiliki oleh suatu perusahaan;
- (b) Keunggulan lokasi;
- (c) Internalisasi termasuk kepemilikan modal berupa keunggulan di bidang manajemen, dukungan pemerintah dan konglomerat yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal.
- (d) Dengan keunggulan ini, Perusahaan Multinasional lebih mampu melakukan investasi di bidang Migas.

Menjelang Perang Dunia II, sumber daya alam Migas di tingkat dunia internasional dikuasai oleh 7 (tujuh) perusahaan, yang dikenal dengan nama **The Majors** atau **Seven Sisters**. 5 (lima) dari 7 (tujuh) perusahaan tersebut adalah perusahaan Amerika yaitu Standard of New Jersey, Standard of New York, Standard of California, Gulf dan Texaco. 1 (satu) perusahaan Inggris yaitu British Petroleum dan perusahaan patungan

³⁶Nomenklatur untuk penyebutan Perusahaan Multinasional terdapat berbagai macam. Contohnya, Berthold Goldman (1963) menggunakan istilah **International Companies**, Robbins dan Stobaugh (1973) menggunakan terminologi **Multinational Enterprise**, Francois Rigaux (1990) menyebut dengan **Transnational Group Of Corporations**, sedangkan Paul H. Backer (1976) dan Peter Fischer (1985), mengabsorpsi istilah **Transnational Enterprises**. Nomenklatur yang umum diperdebatkan adalah istilah antara multinasional dengan transnasional. Huala Adolf-I, *Op. Cit.*, h. 71-72; Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 68-71. UNCTAD mengabsorpsi terminologi **Transnational Corporations**, UNCTAD, **Transnational Corporation**, United Nations, New York And Geneva, 2009. **Organization for Economic Cooperation and Development** (OECD) mengadopsi istilah **Multinational Enterprise**; Tengku Nathan Machmud, *Op. Cit.*, h. 4 dan M. Sornarajah, *Op. Cit.*, h. 5 menulis dengan istilah **Multinational Corporation**.

³⁷ J. Panglaykim dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, h. 21-22.

antara Belanda (60%) dan Inggris (40%) yaitu Shell. 5 (lima) dari perusahaan **The Majors** memiliki konsesi dan beroperasi di Indonesia yaitu Shell, Standard of New Jersey dan Standard of New York (selanjutnya disebut “SVPM”) dan Standard of California dan Texaco (Caltex).

Perusahaan Multinasional merupakan bagian dari ciri dunia global, namun belum ada garis merah yang secara tegas menempatkan Perusahaan Multinasional sebagai subyek hukum internasional. Tidak adanya batasan itu tidak berarti serta merta membebaskan Perusahaan Multinasional dari kewajiban-kewajiban menurut Hukum Internasional dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perdebatan kedudukan Perusahaan Multinasional sebagai subyek Hukum Internasional dan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan negara dan **non-state international legal person** masih sangat terbuka.

Dalam konteks inilah, keberadaan dan perkembangan Perusahaan-perusahaan Migas berskala internasional baik NOC maupun IOC sebagai pelaku yang secara langsung melakukan kegiatan usaha hulu Migas, berinteraksi dan pola hubungannya dengan Pemerintah dari Negara-negara tempat dilakukan kegiatan usaha hulu Migas.³⁸ Kegiatan Perusahaan Multinasional memiliki dampak terhadap wilayah sekitarnya. Meningkatnya aktivitas Perusahaan Multinasional di berbagai negara, pada tahun 2000 PBB meluncurkan **Global Compact** (GC) untuk ruang lingkup pasar yang semakin luas dan menyediakan kesempatan yang lebih besar bagi dunia bisnis dalam memberikan kontribusi pembangunan yang berkesinambungan. GC merupakan Inisiatif Kewargaan Perusahaan, **Global Corporate Citizenship Initiative** (GCCCI) terbesar di dunia.³⁹

Perusahaan Multinasional memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM. HAM dalam disiplin ilmu hukum hak asasi manusia diberi posisi sebagai “**guaranteed constitutional rights**”. Hak asasi menjadi hak konstitusional. Hak asasi bukanlah “**regulated rights**” yang pemenuhannya tergantung pada undang-undang atau peraturan pemerintah. Hak asasi mengandung nilai-nilai universal, tidak boleh dilimitasi, dihilangkan sebagaimana dan/atau seluruhnya, termasuk lewat legislasi, regulasi dan norma-norma yang berlaku di sebuah negara.⁴⁰

Norma tentang Pertanggungjawaban Perusahaan Multinasional terangkum dalam **United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights** (UNGP) 2011

³⁸ Sherman Antitrust Act, *landscape* persaingan bisnis Migas yang berlaku berubah menjadi **The Little Women**, yakni Perusahaan Migas internasional, Shell–Royal Dutch, ExxonMobil, Chevron–Texaco (Chevron), dan BP–Amoco (BP). Sekarang ini dikenal dengan **Supermajor Oil Companies** seperti Total S.A, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron Corporation, dan BP. Selain **The Little Women**, muncul 7 (tujuh) maskapai raksasa minyak baru yang terlibat dalam operasi perminyakan. 7 (tujuh) maskapai di luar OECD yang disebut dengan **The New Seven Sister**, yaitu Saudi Aramco (Arab Saudi), Petroleos de Venezuela S.A (PdVSA), Petroleos Mexicanos (Pemex), Petrolia Nasional Berhad (Petronas Malaysia), Petroleo Brasileiro (Petrobras Brasil), National Iranian Oil Company (NIOC), Gaz Petroleum (Rusia), China National Petroleum Company (CNPC). M.S. Vassiliou, **Op. Cit.**, p. 14.

³⁹ Laurie E. Abbott, “Integrating The Ruggie Guiding Principles Into The International Economic Community”, **Journal of International Commercial Law**, Vol. 5:3, 2014, p. 216.

⁴⁰ Mengenai HAM diatur dalam Bab XA UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28A-28J.

menyebutkan 3 (tiga) pilar panduan Bisnis dan HAM, yaitu: (1) Kewajiban negara untuk melindungi semua pihak dari pelanggaran HAM; (2) Tanggungjawab perusahaan untuk menghormati HAM; (3) Kebutuhan akan akses pemulihan yang lebih baik.⁴¹

Tanggungjawab perusahaan untuk menghormati dan kewajiban negara untuk melindungi adalah 2 (dua) kewajiban yang berbeda namun saling melengkapi. Negara dan perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajibannya secara bersama-sama. Perusahaan Multinasional mempunyai tanggungjawab moral untuk mengormati HAM. Perlindungan, penghormatan dan pemulihan tersebut merupakan tanggungjawab Perusahaan Multinasional dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya.⁴²

Pengakuan eksistensi Perusahaan Multinasional diharapkan dapat menghormati semangat standar-standar internasional tanpa melanggar hukum nasional dan lokal. Seluruh Perusahaan Multinasional memiliki tanggung jawab yang sama di negara manapun melakukan kegiatan usaha hulu Migas. Kegiatan Perusahaan Multinasional, khususnya NOCs difokuskan di dalam negeri sendiri tetapi di saat yang lain juga turut bersaing dengan IOCs dengan melakukan ekspansi ke berbagai negara.⁴³

Penelitian Valerie Marcel menunjukkan eksistensi NOCs di Timur Tengah dan Afrika Utara memiliki hak eksklusif dalam aktivitas usaha hulu Migas. NOCs tidak dibatasi kepada perusahaan-perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Sejumlah NOC kini berkembang dalam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing, misalnya ADNOC, Societe Nationale de Transport et de Commercialisation des Hydrocarbures (Sonatrach), Libya National Oil Company (LNOC), Nigerian National Petroleum Company (NNPC), Qatar Petroleum Company (QPC).

Tipe NOC menurut Valerie Marcel dibagi atas 2 (dua), yaitu:⁴⁴

⁴¹Director for Human Rights and Humanitarian Affairs Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia, "Global Framework on Corporate's Human Rights Due Diligence", **Materi Seminar Internasional**, Disampaikan pada Seminar Internasional Business dan Human Rights, Hotel Majapahit, Surabaya, 2 November 2016, p. 2-4.

⁴²Global Compact Network Netherlands, **Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Alat Panduan bagi Perusahaan**, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2014, h. 8-14.

⁴³Perusahaan-perusahaan Migas (NOC) adalah: StatOil (Norwegia), Saudi Aramco, PdVSA, Pemex, Petronas, Petrobras, NIOC, Kuwait Petroleum Company (KPC), Gazprom, CNPC, China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec), China Offshore Oil Corporation (CNOOC), Abu Dhabi National Oil Company (selanjutnya disebut "ADNOC"), dan sebagainya. Di China terdapat 3 (tiga) NOC besar, Sinopec merupakan perusahaan penyulingan, CNPC merupakan produsen minyak dan CNOOC menguasai sektor pelayanan. Motivasi NOC di Rusia tidak hanya untuk meraih keuntungan, akan tetapi membawa kepentingan geopolitik negara. Rusia mengelola jalur-jalur pipa Migas dari negara-negara pecahan Uni Soviet yang menjadi salah satu konsumen utama Migas hasil olahan Rusia, misalnya Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstand, Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, dan Armenia. Dari Rusia jalur pipa Migas dialirkan ke Eropa Timur dan Eropa Barat yang dilaksanakan Gazprom. Moe Alramahi, **International Oil and Gas Contracts and Deal Making**, University of Liverpool, United Kingdom, 2013, p. 4.

⁴⁴<http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/08/17/states_of_play>. Diakses tanggal 17 Desember 2016.

(a) NOC yang memiliki kesiapan akses terhadap modal

Layaknya seperti IOC, Shell dan Exxon, kegiatan NOC dengan menjual Minyak Mentah hasil produksi dan kemudian memperoleh pendapatan setelah membayar royalti kepada pemerintah. NOC mampu membiayai kegiatan usaha Migas tanpa harus meminjam dana dari investor asing. NOC tipe ini, contohnya Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola Sociedad (Sonangol), Saudi Aramco, Petronas, Petrobras, KCP, CNOOC, ADNOC.

(b) NOCs yang belum memiliki kesiapan akses terhadap modal

Secara esensial, NOC tipe ini berfungsi seperti Kementerian Pemerintahan, dimana kegiatan usaha Migas yang dilaksanakan untuk penawaran WK Migas yang baru harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lainnya, seperti Pertamina, Pemex dan NIOC. Pendapatan dari penjualan Minyak Mentah masuk ke dalam kas negara dan NOC memperoleh kembali biaya produksi dan pendapatan dari hasil penjualan Minyak Mentah.

Keselarasan target dan prioritas antara kepentingan Pemerintah dan Perusahaan Multinasional, terangkum dalam Pasal 11 UU Migas, yaitu:

Penerimaan negara, Wilayah kerja dan pengembaliannya, kewajiban pengeluaran dana, perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Migas, jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak, penyelesaian perselisihan, kewajiban pemasokan Migas untuk kebutuhan dalam negeri, berakhirnya kontrak, kewajiban pasca operasi pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, pengalihan hak dan kewajiban, pelaporan yang diperlukan, rencana pengembangan lapangan, pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat, pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Keterlibatan Perusahaan Migas NOC dan IOC dalam kegiatan usaha hulu Migas diharapkan dapat meningkatkan transfer kemampuan teknis, geologis dan manajerial. Kemudahan untuk mendapatkan Migas ditopang dengan tingkat Partisipasi Pemerintah. Dukungan pemerintah pada saat terjadinya penemuan Migas yang layak untuk dikembangkan secara komersial dirumuskan dalam kontrak Migas.

Fenomena ini semakin mempertegas nilai strategis dan arti penting kekayaan sumber daya alam Migas. Perlakuan pemerintah semakin memantapkan posisi NOC dengan menguasai 75 % (tujuh puluh lima persen) produksi Migas dunia dan 90% (sembilan puluh persen) aset kekayaan sumber daya alam Migas dunia. Keterlibatan pemerintah untuk “melindungi” kepentingan NOC adalah dari peran dan fungsi NOC dalam memenuhi kebutuhan Migas dalam negeri, meningkatkan pemasukan

keuangan negara, lambang kedaulatan permanen suatu negara dan kebanggaan nasional serta menjadilokomotif pembangunan ekonomi.⁴⁵

Penutup

Pengakuan keberadaan NOC sebagai pelaku langsung aktifitas eksplorasi produksi, distribusi Migas serta interaksi dan pola hubungan dengan pemerintah menjadi penting. FDIs di bawah pengawasan pemerintah yang tepat memainkan peran dalam pengembangan sumber daya alam Migas. Posisi kuat yang dimiliki oleh IOC/NOC dengan penguasaan sumber dana, teknologi dan keahlian dapat menimbulkan kesenjangan yang besar terhadap negara-negara berkembang yang tidak memiliki dana pembangunan, teknologi yang tertinggal dan keahlian yang terbatas.

Keterlibatan pemerintah untuk “melindungi” kepentingan NOC merupakan peran dan fungsi NOC dalam memenuhi kebutuhan Migas dalam negeri, meningkatkan pemasukan keuangan negara, lambang kedaulatan permanen suatu negara dan kebanggaan nasional serta menjadilokomotif pembangunan ekonomi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan partisipasi pemerintah untuk mendukung dalam penguatan Pertamina sebagai Perusahaan Migas Negara. Akses yang diberikan pemerintah dalam hal ini tidak hanya sekedar memberi prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam Migas di dalam negeri, tetapi juga memberikan akses yang luas pada Pertamina untuk mendapat dukungan akses finansial yang memadai.

Daftar Pustaka

Buku

Adolf, Huala. *Hukum Ekonomi Internasional*, RajaGrafindo Persada, 2003.

British Petroleum, *Energy Outlook 2035*, 2014.

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2003.

Dozer, Rudolf and Christoph Schreuer. *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press, New York, 2008.

Jaffe, Amy Myers, et. Al. *The International Oil Companies*, The James A. Baker III, Institute For Public Policy, Rice University, Houston, 2007.

Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.

⁴⁵Valerie Marcel, *Op. Cit.*, p. 1.

Lubiantara, Benny. *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2013.

Machmud, Tengku Nathan. *The Indonesian Production Sharing Contract An Investor Perspective*, Kluwer Law International, The Hague, 2000.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011.

Mommer, Bernard. *The Governance of International Oil: The Changing Rules of the Game*, Oxford Institute for Energy Studies, Oxford, 2000.

Noreng, Qystein. *Minyak dalam Politik: Upaya Mencapai Konsensus Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1983.

OECD, *Investment Policy Reviews Indonesia*, Paris, 2010.

Seid, Sherif H. *Global Regulation of Foreign Direct Investment*, Ashgate Publishing Company, USA, 2002.

Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*, Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Subedi, P. Surya. *International Investment Law Reconciling Policy and Principle*, Second Edition, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2012.

Tsalik, Svetlana and Anya Schiffrin (Ed), *Covering Oil*, Open Society Institute, New York, 2007.

Voss, Jan Ole, *The Impact of Investment Treaties on Contracts between Host States and Foreign Investors*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2011.

Disertasi/Thesis

Hofbaver, Jane A. "The Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources and Its Modern Implication", **Thesis**, Faculty of Law, University of Iceland, 2009.

Revote, Allan G. "OPEC Production Quotas: Is It A Proper Exercise Of A State's Right To Permanent Sovereignty over Natural Resources or Is It A Quantitative Restriction under The GATT XI:1?", **Thesis**, The Ateneo De Manila University, 2013.

Schrijver, Nicolaas Jan. "Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties in a Interdependent World", **Thesis**, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Groningen, 1995.

Zaidun, Muchammad. "Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia", **Disertasi**, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

Jurnal, Artikel, Pidato dan Bahan Kuliah

Juwana, Hikmahanto. "Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang Dan Negara Maju" **Pidato**, Pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 10 November 2001.

Prihandono, Iman. "Status dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) dalam Hukum Internasional", **Jurnal Global & Strategis**, Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2008.

-----, Prihandono. "Meninjau Ulang BITs sebagai Instrumen Perlindungan FDI's, **Makalah**, Disampaikan pada Seminar dan Diskusi Akademis Ekonomi Amerika & Pasifik, Kerjasama FH Unair dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Surabaya, 6 Oktober 2014.

Purba, Achmad Zen Umar. "Kepentingan Negara dalam Industri Perminyakan di Indonesia: Hukum Internasional, Konstitusi, dan Globalisasi", **Indonesian Journal of International Law**, Volume 4, Nomor 2 Januari 2007.

Silalahi, M. Daud. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi: Tinjauan dari Aspek Hukum", **Majalah Hukum Nasional**, Nomor 1 Tahun 2007, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007.

Sulaksana, I Wayan Titib dan A. Indah Camelia, "Pelaksanaan Kedaulatan Negara atas Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Mekanisme Persyaratan Perdagangan", **Yuridika**, Volume 27 Nomor 1, Januari-April 2012.

Tjitrawati, Aktieva Tri. "Pembentukan Kerangka Hukum Internasional bagi Pencegahan Perdagangan Kayu Ilegal", **Yuridika**, Volume 27 No.3, September-Desember 2012.

Zaidun, Muchammad. "Beberapa Catatan Awal atas Pengaturan Investasi dalam Bidang Pertambangan Umum di Indonesia", *Yuridika*, Vol. 15. No. 6, Nopember-Desember 2000.

-----, "Kebijakan Pengaturan Investasi di Indonesia Dalam Konteks Globalisasi", *Yuridika*, Vol.19. No.1 Januari-Pebruari 2004.

Website

BP *Statistical Review of World Energy June 2014*, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf>. Diakses tanggal 9 Juli 2014.

United Nations, Resolution adopted by the General Assembly 3281 (XXIX) Charter of Economic Rights and Duties of States. <http://www.undocuments.net/a29r3281.htm>. Diakses tanggal 9 Juli 2014.

-----, *962 General Assembly Resolution On Permanent Sovereignty Over Natural Resources (Gar 1803) Adopted by United Nations General Assembly on 14 December 1962*, <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/resources.pdf>. Diakses tanggal 9 Juli 2014.

<http://www.esdm.go.id/.../migas/...migas6646-investasi-migas-2014-us-2564-miliar.html>. Diakses tanggal 3 Januari 2014.

<http://www.katadata.co.id/berita/2014/06/20/66-kerjasama-investasi-bilateral-akan-diakhiri>. Diakses tanggal 9 Oktober 2014.

"Indonesia Akhiri 66 Bilateral Investment Treaty", Radar Lampung, 1 April 2014, <http://www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/68488-indonesia-akhiri-66-bilateral-investmenttreaty>. Diakses tanggal 9 Oktober 2014.

Kasus

Amco Asia Corporation v. Republik Indonesia, ICSID Case No. ARB/81/1 (Award, 20 November 1984); (1984) 23 *ILM* 351; (1988) 27 *ILM* 1281; 1 *ICSID Reports* 589.

Cemex Asia Holdings Ltd v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/04/3).

Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/12/14).

Government of The Province of East Kalimantan v. PT Kaltim Prima Coal and others
(ICSID Case No. ARB/07/3).

Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/12/40).

Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/11/13)